

GERAKAN PEMUDA CERDAS LAWAN BERITA HOAX

¹Ahmad Munir: ahmadmunir@unisda.ac.id, ²Abdul Halim: abdhalim03@gmail.com, ³Ahmad Fatikhul Udin: ahmadfatikhuludin98@gmail.com, ⁴Ari Prasetyo: aariprastiyo@gmail.com, ⁵Aridina Lailatul Maghfiroh: lailaaridina@gmail.com, ⁶Azzam Ghany Hidayatullah Firdaus: azzaemy.uchiha@gmail.com, ⁷Cici Rusdianti Nurfitasari: nyonya.rofiq@gmail.com, ⁸Cut Kiki Meisyaroh: cutkikimeisyaroh57@gmail.com, ⁹David Bagus Prawiro: davied.bagoez@gmail.com, ¹⁰Jumrotin: jumrotin80@gmail.com, ¹¹Khamidatul Marlia: khamidatul98@gmail.com, ¹²Kharisma Budianto: sbwungu12@gmail.com, ¹³M. Syaifur Rohman: sayfurrohman061@gmail.com, ¹⁴Muhammad Hasanain: mhasanain11@gmail.com, ¹⁵Nur Afifah: afifaharief269@gmail.com, ¹⁶Siti Koyyimatus Sadiyah: sitikoyyimatussadiyah45@gmail.com, ¹⁷Uud Anita Kurnia Utamiuudanita11@gmail.com, ¹⁸Yayan Adi Muhajirin: iaianmuhajirin@gmail.com
(Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan)

Abstract: *Our country is well known for the Laws that apply to all Indonesian people who commit violations, be it the government or the general public. For the world of information technology and electronics known as the ITE Law. The ITE Law itself was made based on a decision of a board member in 2008. This decision was made based on consensus agreement to carry out penalties for violators, especially in the field of electronic information technology. For cyberspace or better known as cyber, we are increasingly familiar with daily life among Indonesian people. The easiest example is a social networking site that currently has a very good rating in the world of friends, Facebook. In the world of Facebook itself there are often violations that are blamed by Facebook users themselves which can result in a person's life disappearing. For Facebook users themselves, ITE Law No. 11/2008 was made, there were three threats brought by the ITE Law that could potentially befall Facebook in Indonesia, namely the threat of decency violations [Article 27 paragraph (1)], insult / defamation [Article 27 paragraph (3)] and the spread of hatred based on ethnicity, religion and race (SARA) is regulated by [Article 28 paragraph (2)]. From this ITE law, it can be seen that the virtual world is not as good as we thought, if we use this social network arbitrarily, it is possible that we can be ensnared by the ITE Law with existing articles. Not only for cyberspace such as social networks that can ensnare us in the ITE Law, for other cases such as spreading pornographic videos through communication tools and defamation through television or radio media or writing them in a blog the majority of which can be accessed by world users virtual, all of that also has ITE laws. (ite law, 2010).*

Keywords: UU ITE, Hoax.

Abstrak: Di Negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, yang melakukan pelanggaran baik pemerintahan maupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama dibidang informasi teknologi elektronik. Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah kita kenal dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling mudah adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu facebook. Di dunia facebook sering terjadi pelanggaran yang disalahkan oleh pengguna facebook tersebut sehingga bisa mengakibatkan nyawa seseorang menghilang atau terancam. Untuk pengguna facebook sendiri dibuat UU ITE No. 11 Tahun 2008, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan/pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)] dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh [Pasal 28 ayat (2)]. Dari undang-undang ITE bisa dilihat bahwa dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, ketika kita memakai jejaring sosial dengan semena-mena, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal-pasal yang ada. Tidak hanya untuk dunia maya seperti jejaring sosial yang bisa menjerat kita dalam UU ITE, untuk kasus lainnya seperti menyebar video-video porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalui media televisi, radio, dan menulisnya dalam sebuah blog yang mayoritas bisa diakses oleh para pengguna dunia maya, semua itu mempunyai UU ITE. (Undang-undang ITE, 2010).

Kata Kunci: UU ITE, Hoax.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Penyampaian informasi begitu cepat dimana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi tersebut begitu viral di beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telepon genggam seperti, *whatsapp* dan lain sebagainya, yang tidak dapat difilter dengan baik.

Informasi yang telah dikeluarkan baik individu maupun kelompok melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima berita atau informasi opini yang negatif. Opini negatif dan fitnah penyebar kebencian yang diterima akan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam, dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) (Pratama, 2016). Kemkominfo juga dari tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan sumber daya kemampuan masyarakat khususnya pemuda di desa woro agar dapat memilah dan memilih berita yang tersebar di masyarakat khususnya yang beredar di media sosial (internet) serta dapat membedakan mana berita yang bersifat fakta, *hoax*, dan menghasut. Oleh karena itu, diusulkan kerangka pemecahan masalah secara operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan dan Partisipasi Mitra

No	Kegiatan	Partisipasi Mitra
1	Seminar pendidikan literasi media dalam rangka mengantisipasi penyebaran hoax ditengah masyarakat.	Berperan aktif sebagai peserta dan dapat menerapkan dalam lingkungan masyarakat.
2	Cara pencegahan gerakan anti hoax	Rancangan cara pencegahan gerakan anti hoax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya anti hoax dan menciptakan kondisi lingkungan yang aman tanpa adanya berita yang tidak pasti kebenarannya, khususnya pada para pemuda-pemudi desa Woro. Gerakan anti hoax ini berjalan beriringan dengan ujaran kebencian yang sama-sama ada pihak yang

dirugikan. Adapun nilai yang diterapkan untuk menampis adanya hoax dan ujaran kebencian di masyarakat antara lain:

1. Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja ada yang diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*. Oleh karena itu, apabila mengetahui berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang benar adanya.

2. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari *website* atau mencantumkan *link*, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibidang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita.

Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

3. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

4. Cek keaslian foto

Dicera teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax

Di *Facebook* terdapat sejumlah *fanpage* dan grup diskusi anti *hoax*, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), *Fanpage and Group Indonesian Hoax Buster*, *Fanpage Indonesian Hoaxes*, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan *hoax* atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowdsourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

KESIMPULAN

Pasal 1 UU ITE ”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan adanya UU ITE maka meningkatkan keamanan setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan melindungi hak dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.

DAFTAR RUJUKAN

- Barokati Selirwangi Nisaul, dkk. 2019. *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNISDA Lamongan*. Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA)
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax’. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 13-19.
- S. E. Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti HOAX, *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*, 2017, hlm 3.
- A. Astrini, Hoax dan Banalitas Kejahatan, *Jurnal Transformasi* No. 32, Volume II, 2017, hlm 3.
- Juliswara, Vibriza, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No. 2 , Agustus 2017 hlm 156
- Undang-undang ITE*. (2010, 01 16). Dipetik 08 10, 2019, dari <http://politik.kompasnia.com/2010/03/02/undang-%E2%80%93undang-undangite-dan-penggunaan-mediasosial-di-indonesia/>.